

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ini, menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

Upaya mengurangi kesenjangan antara Desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan Desa-Desa mandiri. Untuk itu dalam implementasinya Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian desa membentuk Pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai wilayah yaitu dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari permedesa nomor 3 tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional.

Salah satu tugas dari tenaga pendamping lokal desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 12 menyebutkan

tugas pendamping lokal desa adalah “mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Rambah wilayah tugasnya terdiri dari 3-4 desa.

Terdapat beberapa permasalahan pendamping lokal desa yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain:

1. Kinerja pendamping lokal desa yang tidak maksimal pada laporan keuangan desa.
2. Kinerja pendamping lokal desa yang tidak maksimal dan terfokus dikarenakan jumlah masyarakat dengan pendamping desa yang tidak ideal.
3. Pendamping lokal desa yang jarang melakukan musyawarah turun ke lapangan.
4. Perlunya evaluasi terhadap kinerja pendamping lokal desa.
5. Aparatur desa yang bekerja sendiri dikarenakan kinerja pendamping lokal desa yang belum memenuhi standar.
6. Berdasarkan penelitian terdahulu kinerja Pendamping Lokal Desa memang perlu di evaluasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimanakah peran seorang Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di Desa Pematang Berangan, Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Baru di Kecamatan Rambah dengan judul “Kinerja Tenaga Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Rambah”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kinerja Pendamping Lokal Desa pada Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Rambah berdasarkan penilaian dari responden dan kinerja apa saja yang perlu di evaluasi dari Kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Rambah?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja kinerja pendamping lokal desa pada pembangunan infrastruktur di Kecamatan Rambah yang perlu dievaluasi berdasarkan penilaian dari responden.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan penulis khususnya tentang kinerja pendamping lokal desa pada pembangunan infrastruktur desa Pematang Berangan, desa Rambah Tengah Hilir, desa Pasir Maju.
2. Menambah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan tinjauan untuk melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

### **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambah (Desa Pematang Berangan, Desa Rambah Tengah Hilir, dan Desa Pasir Maju).
2. Penelitian hanya membahas tentang evaluasi kinerja pendamping lokal desa di Desa Pematang Berangan, Desa Rambah Tengah Hilir, dan Desa Pasir Maju.
3. Responden dari penelitian ini berjumlah 20 orang diantaranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala seksi/kasi, ketua BPD dan anggotanya.
4. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder.
5. Penelitian ini menggunakan uji statistic validitas dan reliabilitas menggunakan uji korelasi produk momen.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian tentang kinerja pendamping lokal desa:

1. (Juwita, dkk 2023) yang berjudul “Evaluasi Kinerja Pendamping desa Teknik Infrastruktur di Kecamatan Ujung Batu”. Kinerja pendamping desa teknik infrastruktur terhadap kegiatan infrastruktur di desa sangat penting untuk dikaji. Karena merupakan salah satu peranan penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu penting adanya pendamping desa infrastruktur karena diharapkan dapat mensukseskan program tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan penilaian responden. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner sebanyak 27 responden yang terdiri dari pihak pemerintahan desa, BPD dan pihak kecamatan. Data kuesioner di uji dengan menggunakan rumus indeks kepentingan dan uji statistic menggunakan rumus korelasi produk momen. Berdasarkan hasil data kuesioner yang telah dilakukan dalam disimpulkan bahwa hasil analisis validitas data memiliki nilai yang baik di atas nilai  $r_{tabel} = 0,380$ . Dan menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan responden memiliki tingkat konsistensi yang baik atau *reliabel* yaitu didapat hasil  $Reabilitas = 0,819$ .
2. (Ali, dkk 2023) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pendamping Lokal Desa di Wilayah Kepulauan”. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan karakter individu, tingkat kompetensi dan kinerja serta menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Selain itu akan dilihat apakah ada perbedaan tingkat kompetensi dan kinerja pendamping lokal desa yang bertugas di daerah Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Semoga hasil penelitian menjadi dasar pengambilan keputusan bagi instansi teknis yang membidangi pembinaan pendampingan desa

dalam penyusunan kebijakan guna peningkatan kompetensi dan kinerja pendamping lokal desa.

3. Pebri Amelinda (2022) yang berjudul “Peran Pendamping Lokal Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedai Durian Deli Serdang”. Keterbatasan desa dalam berbagai sektor menjadikan desa sebagai fokus utama pemerintah dalam mengusulkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Keadaan yang terjadi di desa Kedai Durian saat ini menunjukkan bahwa masih minimnya pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari tingkat kemandirian masyarakat yang masih rendah, dan pembangunan-pembangunan yang belum mengenai titik sasaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam mendampingi desa Kedai Durian dalam pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan, dimana pemberdayaan masyarakat merupakan fokus utama pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan desa yang mandiri dan berdaya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jumlah informan 7 orang yakni Kepala Desa, PLD, dan 5 orang warga dengan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu kepada 3 alur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian di desa Kedai Durian terkait peran Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan.
4. (Muhammad Ikrom Seknun, dkk 2021) yang berjudul “Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa Di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas Pendampingan di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru

Provinsi Maluku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place, dan paper.

5. (Maimunah, dkk 2021) yang berjudul “Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang)”. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang Desa yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa. Pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa juga melaksanakan pengelolaan pelayanan dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa. Hal yang terjadi di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang yaitu minimnya sumber daya manusia aparatur dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, juga kinerja pendamping yang belum maksimal dalam mendampingi kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja pendamping, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pendamping lokal desa di Desa Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Dengan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa tujuan pendampingan desa sesuai dengan Permendes Nomor 3 tahun 2015, pendamping juga menyesuaikan dengan aturan yang dibuat desa melalui Musdes RKPDes dan RPJMDes yang melibatkan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa, serta masih kurang memadainya sarana dan prasarana desa sehingga kurang menunjang kinerja pendamping desa. Dalam pengawasan program di desa dilakukan oleh pemerintah setempat maupun pendamping lokal desa kedok, pendamping kecamatan bersama PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur).

6. (Hilman1, dkk 2019) yang berjudul “Efektifitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)”. Pendampingan desa adalah kegiatan yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. fenomena yang terjadi di desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep kurangnya pembangunan sarana dan prasarana desa, masih minimnya sumber daya manusia aparatur dan masyarakat yang berkualitas serta kinerja pendamping lokal desa yang masih belum maksimal. Oleh karena perlu dikaji lebih mendalam baik kinerjanya, tingkat efektifitasnya maupun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendamping lokal desa Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
7. (Abdurrohim, dkk 2019) yang berjudul “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang menemukan beberapa permasalahan terkait Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yaitu: Pendamping Lokal Desa tidak memahami tugasnya dengan baik, sibuk mengerjakan laporan kinerjanya, kurangnya komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah desa. Kurangnya pengawasan terhadap program pembangunan fisik desa, dan kurangnya jiwa kepemimpinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Tenaga Pendamping Lokal Desa. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui kinerja Pendamping Lokal Desa sudah berjalan

baik akan tetapi belum optimal. Dalam dimensi prestasi kerja, kuantitas kerja pendamping belum mencapai angka 100%, yang Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui kinerja Tenaga Pendamping Lokal Desa sudah berjalan baik akan tetapi belum optimal. Dalam dimensi prestasi kerja, kuantitas kerja pendamping belum mencapai angka 100%, yang disebabkan Pendamping Lokal Desa mendampingi 3 desa, upaya yang dilakukan yaitu Pendamping Desa menerjunkan Pendamping Lokal Desa lain untuk mewakili Pendamping Lokal Desa yang tidak bisa hadir sehingga tugas pendampingan bisa tetap berjalan. Dalam dimensi keahlian, kerja sama dari Pendamping Lokal Desa kurang, yang disebabkan pendamping tidak terjun ke lapangan, upaya yang dilakukan pendamping terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi kebutuhan masyarakat. Dalam dimensi perilaku pendamping sudah menjalankan perilaku tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan dalam bekerja. Dalam dimensi kepemimpinan, jiwa kepemimpinan Pendamping Lokal Desa tidak bisa sepenuhnya diterapkan didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, upaya yang dilakukan cukup memberikan masukan dan arahan sesuai dengan aturan pembangunan yang berlaku.

## **2.2 Keaslian Penelitian**

1. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rambah (Desa Pematang Berangan, Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Pasir Maju).
2. Responden penelitian ini berjumlah 20 orang diantaranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala seksi/kasi, ketua BPD dan anggotanya.



## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Pengertian Kinerja**

Istilah kinerja berasal dari kata *performance* (pelaksanaan dari sebuah tanggung jawab) yaitu suatu pekerjaan lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan sehingga pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan.

Menurut Simanjuntak (dalam Widodo, 2015:131), “kinerja individu adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu”. Berdasarkan uraian diatas kinerja merupakan pencapaian seseorang berdasarkan tugas yang harus dicapai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2003:147) kinerja (*performance*) adalah : hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Hasil kerja seprang pegawai berdasarkan tujuan dari organisasi/instansi yang legal.

Berdasarkan pengertian di atas dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan yang berorientasi pada standar hasil kinerja, target dan sasaran atau kriteria yang telah ditentukan.

#### **3.2 Pendamping Lokal Desa**

Tenaga Pendamping Lokal Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengimplementasikan (Republik, 2014). Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping Desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47

Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Tugas pendamping Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yang salah satunya yaitu : Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permasyarakatan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tugas pokok Pendamping Lokal Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 adalah:

1. Melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa
2. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID
3. Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID
4. Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

### **3.3 Infrastruktur Pedesaan**

Infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll. Dari

pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan (Richard et al., 2016).

Pembangunan Desa Menurut Adisasmita (2006), Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional (Adisasmita, 2006).

### **3.4 Peraturan Tentang Pendamping Desa**

Peraturan tentang pendamping desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tindakan pemberdayaan kepada masyarakat melalui asistensi, pengordinasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Pendampingan desa dilaksanakan oleh Pendamping Desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten untuk memberdayakan masyarakat desa dengan:

1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertaian masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendamping desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendamping dalam menjalankan program desa yaitu; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT): ada beberapa peraturan menteri yang mengatur tentang pendamping desa dan pendamping lokal desa, seperti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi:

1. Tugas dan fungsi: peraturan ini menetapkan tugas dan fungsi pendamping desa, termasuk pendamping lokal desa, dalam membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.
2. Pedoman pembangunan: menyediakan pedoman umum bagi desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Pembangunan Partisipatif: mendorong pendekatan partisipatif dalam proses pembangunan desa, di mana pendamping lokal desa berperan dalam fasilitasi dan pendampingan agar proses ini melibatkan masyarakat secara aktif.
4. Kualifikasi dan kompetensi: mengatur kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendamping lokal desa, agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.

Peraturan ini penting untuk memastikan bahwa pendamping lokal desa dapat bekerja sesuai standard an pedoman yang ditetapkan dalam mendukung pembangunan desa.

### **3.5 Tugas Pendamping Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa pasal 12, tugas dari pendamping desa yaitu:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai tenaga ahli pendampingan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan aparatur desa, pendampingan desa

juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berkawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan masyarakat desa.

7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat Kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
8. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sector namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan sosial.
9. Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa dapat dimaknai bahwa, pendamping terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa mampu memanfaatkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk untuk perubahan-perubahan kurang lebih baik di dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu pendamping desa menjalankan aspek-aspek teknoritas dan administrative saja. Lebih dari itu, pendamping desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar diterjemahkan dalam perilaku keseharian didesa.

UU No.6 Tahun 2014 mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional termasuk mengenai fungsi dan peran pendampingan desa. Dalam mendamping desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat haruslah didampingi oleh pendamping desa

yang dimana tenaga pendamping desa bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dan mampu mendampingi Pendamping Lokal Desa (PLD).

### 3.6 Indikator Kinerja Pendamping Lokal Desa

Indikator kinerja Pendamping Lokal Desa biasanya menurut Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022 Tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rincian Tugas Pendamping Lokal Desa

| NO | Tugas                                                                                                             | Indikator                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa | Kegiatan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, dibuktikan dengan laporan   |
|    |                                                                                                                   | Ketersediaan dan ketepatan waktu dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan desa, dibuktikan dengan laporan |
|    |                                                                                                                   | RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, laporan realisasi dan LPP Desa terpublikasi dan/atau dapat diakses masyarakat                                             |
| 2. | Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa                                | Kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa dibuktikan dengan laporan                                              |
|    |                                                                                                                   | Data SDGs Desa dan Indeks Desa terupdate setiap tahun                                                                                                    |

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama | Kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dibuktikan dengan laporan.                                            |
|    |                                                                                                        | BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pemutakhiran data                                                |
|    |                                                                                                        | BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya terakreditasi sesuai jadwal                                                                                                              |
| 4. | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa                                             | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dibuktikan dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa |
| 5. | Melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa                            | Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan masyarakat (kelembagaan formal maupun nonformal) dan terlibat aktif dalam mendukung pembangunan desa                                         |
| 6. | Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar                         | Secara mandiri meningkatkan kapasitas dan aktif melibatkan diri dalam komunitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kementrian, Pemerintah Daerah, Dan Pihak Ketiga            |
| 7. | Melaporkan pelaksanaan tugas melalui aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa                      | Laporan elektronik pelaksanaan tugas PD dalam aplikasi <i>Daily Report</i> Pendamping Desa                                                                                        |



|    |                                         |                                                                   |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8. | Melaksanakan tugas lain dari Kementrian | Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi <i>Daily Report</i> |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Sumber: (Keputusan Menteri, 2022)

### 3.7 Indeks Kepentingan

Analisis indeks kepentingan berfungsi untuk menentukan peringkat (rangking) dari faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah-masalah matematis yang sering terjadi di masyarakat dan kelompok. Yang akan dijadikan variabel pengamatannya yaitu tingkat pelayanan, biaya, frekuensi, dan waktu (Hidayat A, 2015).

Skala Likert adalah suatu dimensi skala dimana responden memilih satu pilihan yang paling sejalan dengan pandangan mereka. Sebuah opsi pilihan dalam skala Likert dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden untuk mengevaluasi sesuai untuk setiap jenis kriteria subjektif dan objektif. Umumnya skala Likert untuk mengukur persetujuan dan ketidaksetujuan. Format skala Likert dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan, yang mana seseorang dapat setuju atau tidak setuju dengan derajat yang bervariasi. Penilaian diwakili dengan angka-angka dengan nilai antara 1 sampai 5 atau lebih.

Untuk penilaian dari hasil indeks kepentingan dengan cara mengurutkan setiap rangking dari masing-masing masalah yang ditinjau, sehingga dapat diketahui masalah/faktor utamanya. Selanjutnya dari hasil perhitungan terhadap indeks kepentingan tadi dapat diketahui peringkat nya dari masing-masing penilaian. Untuk memberi penilaian pada hasil harga rata-rata indeks kepentingan dibuat batasan yang digunakan untuk menganalisis setiap pertanyaan dalam kuesioner sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3. 2 Klasifikasi Skala Rating untuk Harga Indeks Kepentingan

| Skala rating      | Rata-rata indeks |
|-------------------|------------------|
| Tidak menentukan  | 0,50 s/d 1,50    |
| Menentukan        | 1,50 s/d 2,50    |
| Sangat menentukan | 2,50 s/d 3,50    |

Sumber: Usman, 2006

### 3.8 Instrumen Penelitian

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung kepada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian yang sudah dikumpulkan tidak akan berguna jika alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki validitas. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Uji reliabilitas adalah pengujian indeks yang menggunakan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan realibel jika jawaban dari kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner sebagai alat ukur harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. Perhitungan reliabilitas hanya bisa dilakukan jika variabel pada kuesioner tersebut sudah valid. Dengan demikian harus menghitung validitas dahulu sebelum menghitung reliabilitas.

### 3.9 Kolerasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode statistik yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (ranked data), dinyatakan dalam lambang  $r$ . Cara menghitung produk kolerasi momen untuk menguji validitas kuesioner meliputi:

1. Susun daftar pertanyaan dengan skala nilai antar 1-4
2. Gunakan rumus produk momen untuk uji validitas untuk tiap nomor pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan.
3. Bandingkan skor nilai Rhitung yang dicapai dengan nilai Rtabel pada baris ke ( $df = N-2$ ) pada taraf signifikan tertentu, 5% atau 1%.
4. Bila  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel berarti pertanyaan yang diuji valid, sebaliknya bila  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  tabel berarti pertanyaan yang diuji tidak valid.

Uji validitas dan reliabilitas menggunakan rumus:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \times \sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2) \times (N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana:

N = jumlah kuesioner

X = skor pertanyaan (1,2,3,4,5)

Y = skor total

XY= skor pertanyaan dikalikan skor total

r = korelasi produk momen

Hasil uji validitas dianggap memenuhi syarat jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan taraf signifikasinya sebesar 5% (Suharsimi Arikunto, 1996 : 15-160). Pada tabel 3.2 di bawah ini merupakan nilai kritis momen.

Tabel 3. 3 Nilai Kritis Produk Momen

| Df= (n-2) | 5%    | 1%    |
|-----------|-------|-------|
| 1         | 0,997 | 0,987 |
| 2         | 0,950 | 0,900 |
| 3         | 0,878 | 0,805 |
| 4         | 0,811 | 0,729 |
| 5         | 0,754 | 0,669 |
| 6         | 0,706 | 0,621 |
| 7         | 0,666 | 0,582 |
| 8         | 0,631 | 0,549 |
| 9         | 0,602 | 0,521 |
| 10        | 0,576 | 0,497 |
| 11        | 0,552 | 0,476 |
| 12        | 0,532 | 0,457 |
| 13        | 0,514 | 0,44  |
| 14        | 0,497 | 0,425 |
| 15        | 0,482 | 0,412 |
| 16        | 0,468 | 0,400 |
| 17        | 0,455 | 0,388 |
| 18        | 0,443 | 0,378 |
| 19        | 0,432 | 0,368 |
| 20        | 0,422 | 0,359 |
| 21        | 0,413 | 0,351 |
| 22        | 0,404 | 0,343 |
| 23        | 0,396 | 0,336 |
| 24        | 0,388 | 0,329 |
| 25        | 0,380 | 0,323 |
| 26        | 0,373 | 0,317 |
| 27        | 0,367 | 0,311 |
| 28        | 0,361 | 0,306 |
| 29        | 0,355 | 0,300 |

|    |       |       |
|----|-------|-------|
| 30 | 0,349 | 0,296 |
|----|-------|-------|

Sumber: Junaidi,2010

Penilaian hasil uji reliabilitas adalah dengan melihat berapa angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasi sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3. 4 Interpretasi Nilai Koefisien Kolerasi r

| Besar nilai r | Interpretasi       |
|---------------|--------------------|
| 0             | Tidak ada kolerasi |
| 0,01-0,20     | Sangat rendah      |
| 0,21-0,40     | Rendah             |
| 0,41-0,60     | Agak rendah        |
| 0,61-0,80     | Cukup              |
| 0,81-0,99     | Tinggi             |
| >1            | Sangat tinggi      |

Sumber: Usman, 2006